



**PUTUSAN**

**Nomor : 209/Pdt.G/2013/PA.Cbn.**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Hak Asuh anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

**PEMOHON**., tempat tinggal di Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2013 kepada KUASA HUKUM PEMOHON. Advokat, yang beralamat di Kab. Tangerang, Banten, dengan memilih domisili pada alamat Kuasa Hukum, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, tempat tinggal di Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Mei 2013 kepada KUASA HUKUM TERMOHON I., KUASA HUKUM TERMOHON II., KUASA HUKUM TERMOHON III., dan KUASA HUKUM TERMOHON IV. Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum "FERRY JUAN & ASSOCIATES, yang beralamat di Frch Walk Building, Blok G, No. 7, Mall of Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti lainnya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 22 Januari 2013 di bawah register perkara nomor : 209/Pdt.G/2013/PA. Cbn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami-istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan Agama Cimahi tanggal 3 September 2012 dalam perkara Nomor : 849/



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.Cmi. dibuktikan dengan Akta Cerai No. 2922/Ac/2012/PA.Cmi tertanggal 18 September 2012

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1, umur 4 (empat) tahun, yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik dan memang sudah menjadi kewajiban penggugat selaku ibu kandungnya untuk mengasuh anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat paling tidak sampai ia dinyatakan dewasa/cukup umur menuntut hukum dan undang-undang, ditambah Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika anak dipisahkan dari Penggugat selaku ibu kandungnya, apalagi Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat sering bertabiat tidak baik dan kasar terhadap anak, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, walaupun oleh Penggugat alasan demikian tidak diuraikan secara keseluruhan pada saat gugatan cerai diajukan dalam perkara No. 849/Pdt.G/2012/PA.Cmi.;
4. Bahwa Pasal 105 KHI menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal Terjadinya perceraian :

  - a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
  - b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
  - c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a KHI diatas, maka hak pemeliharaan anak ic. ANAK 1 yang benar-benar belum mumayyiz adalah hak ibunya (Penggugat). Adapun biaya pemeliharaan ditanggung Tergugat selaku ayahnya (pasal 105 huruf c KHI);
5. Bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat selaku ibu kandungnya, maka layak apabila Tergugat dihukum untuk segera menyerahkan anak yang bernama ANAK 1, umur 4 (empat) tahun, kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;
6. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka layak apabila Pengadilan Agama Cibinong menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, dihitung sejak teguran pertama sampai dengan putusan dapat dilaksanakan;
7. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat, maka layak apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad), walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan;
8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah berdasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf a KHI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) anak yang bernama ANAK 1 perempuan, umur 4 (empat) tahun berada pada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK 1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad), walaupun ada upaya hukum dari pihak Tergugat;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian di antara mereka, bahkan telah melakukan mediasi untuk maksud tersebut, dengan Hakim mediator Dra. Nur Wathon, SH. Pada tanggal 11 April 2013, namun tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa karena tidak berhasil mendamaikan para pihak, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mempertahankan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dengan menyampaikan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakuinya;
- 2 Bahwa (intinya) Tergugat membenarkan tentang dalil pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat;
- 3 Bahwa (intinya) Tergugat membenarkan tentang dalil ada dan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat saat ini;
- 4 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil 3 (tiga) gugatan, yang intinya ingin mengasuh ANAK 1, umur 4 (empat) tahun dan Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika dipisahkan dari Penggugat, dengan alasan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa ANAK 1, umur 4 (empat) tahun sejak lahir sampai sekarang hidup terus meneruss tinggal bersama dengan Tergugat. Berpisahnya ANAK 1, umur 4 (empat) tahun dengan Penggugat dikarenakan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman Tergugat bersama anaknya;
- 2 Bahwa secara fisik dan psikologis ANAK 1, umur 4 (empat) tahun sangat baik, tidak mengalami gangguan dan hambatan, serta merasakam nyaman dan aman diasuh oleh Tergugat;
- 3 Bahwa setiap ditanyakan kepada ANAK 1, umur 4 (empat) tahun, mau tinggal bersama papah atau mamahnya, ia sudah bisa menjawab :”ingin tinggal di sini”; berarti anak sudah mempunyai hubungan batin dengan ayah dan lingkungannya;
- 5 Bahwa benar ada ketentuan Pasal 105 KHI (tidak dikutip kembali oleh Majelis. Karena sesuai dengan isi Pasal dimaksud). Bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dipahami secara harfiah dan sepotong-sepotong karena masih ada ketentuan lain yang mengatur hal itu;

Justru Tergugat yang khawatir, jika ANAK 1, umur 4 (empat) tahun diasuh oleh Penggugat, karena Penggugat orangnya labil, temperamental, kurang kasih sayang terhadap anak, maka hal ini dapat mengganggu perkembangan secara fisiknya dan psikologisnya;

- 6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada BAB III, Pasal 10 ditentukan :”Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”;

Bahwa ANAK 1, umur 4 (empat) tahun mempunyai pendapat dan menginginkan tinggal bersama-sama dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

- 7 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil 5 (lima) gugatan, karena jika hal itu dilaksanakan, maka akan memutuskan tali silaturahmi dan hubungan batin antara seorang ayahnya dan seorang anak perempuannya, yang secara terus-menerus tanpa putus merawat dan mengasuhnya sejak lahir hingga sekarang;
- 8 Bahwa Tergugat dalam mengasuh ANAK 1, umur 4 (empat) tahun sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang selengkapnya berbunyi : “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Bahwa Tergugat adalah ayah kandungnya dan orang tuanya sendiri, sehingga sudah layak untuk tetap mengasuh ANAK 1, umur 4 (empat) tahun tersebut; Apalagi Tergugat tidak pernah menghalang-halangi kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dan memberikan kasih sayangnya; hanya karena ANAK 1, umur 4 (empat) tahun sudah mulai sekolah (playgroup), maka memang keberatan apabila dibawa ke Bandung, sehingga tidak bisa mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini yang dicanangkan Pemerintah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa secara mendasar dan prinsip “Demi Kepentingan Anak (the best for the child)”, maka ANAK 1, umur 4 (empat) tahun sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah mandiri, tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya. Demikian pula Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup dan cakap untuk mengasuh anak tersebut.

Sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

- 10 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil 6 (enam), dalil 7 (tujuh), dan dalil 8 (delapan) gugatan, karena tidak berdasarkan hukum yang jelas, maka mohon Majelis Hakim mengesampingkannya;

- 11 Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Tergugat tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

### MENGADILI :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Mei 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenaran olehnya.
2. Bahwa jawaban Tergugat pada point 4 sangat memutarbalikkan fakta, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat ANAK 1 yang baru berumur 4 (Empat) tahun dapat dikatakan sudah dicekoki dengan doktrin-doktrin untuk menjauhi Ibu kandungnya sendiri bukanlah sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang bapak yang baik. Penggugat terpaksa berusaha meninggalkan rumah dengan tekad, pokoknya apapun saja caranya agar bisa keluar dari rumah tanpa berpikir macam-macam dahulu, demi menghindarkan diri dari tekanan psikis dan kemungkinan bahaya fisik karena kekejaman dan sikap Tergugat yang selalu saja menyalahkan segala sikap Penggugat. Penggugat sama sekali dilarang bersosialisasi keluar, bahkan untuk memeriksakan diri dan anak ke Dokter saja dilarang, berpakaian secara Muslimah (Berjilbab) dilarang, diberi uang hanya untuk pegangan saja sejumlah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) satu bulan. Sikap yang kikir dan kejam dari Tergugat ini yang mendorong Penggugat untuk berusaha keras keluar dari rumah tanpa memikirkan apa-apa lagi. Hal-hal dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan tersebut terungkap secara jelas seperti dalam jawab menjawab dalam surat gugatan cerai di PA. Cimahi Bandung No. 849/Pdt.G/ 2012/PA.Cmi. yang tidak dibantah sama sekali oleh Tergugat. Jadi bukannya Tergugat yang merasa khawatir apabila anak ANAK 1 diasuh dan dididik oleh Penggugat, tetapi sebaliknya Penggugat yang sangat merasa khawatir dan prihatin apabila anak ANAK 1 diasuh oleh Tergugat yang dengan sikap dan kepribadian Tergugat yang demikian, apalagi pasti sehari-harinya ketika Tergugat sedang bekerja anak ANAK 1 akan diasuh oleh orang lain (apakah rtu pembantu/Baby Sister). Oleh karenanya untuk hal-hal seperti ini Undang-undang telah mengatur tentang Hak Asuh Anak dan bagi anak yang belum dewasa apabila terjadi perceraian pasal 105 KHI ayat A, B dan C yang secara tegas-tegas juga diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.

3. Bahwa dalil Tergugat nomor 6, yaitu UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum dapat atau tidak dapat dijadikan dasar untuk anak seperti ANAK 1 yang baru berusia 4 (empat) tahun. Hal itu masih terlalu prematur. Apa yang diucapkan dan dilakukan olehnya adalah apa yang diajarkan atau yang disuruhkan kepadanya dalam hal ini adalah perbuatan Tergugat.
4. Bahwa dalil Tergugat nomor 8 dan 9, Tergugat mengajukan tentang UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak berdasar, karena justru Penggugat-lah yang lebih dahulu mengajukan hal tersebut demi perlindungan dan pengembangan anak, ANAK 1 harus berada di lingkungan Penggugat sebagai ibu yang melahirkan dan mengandungnya selama 9 (sembilan) bulan dan mengasuhnya selama 4 (empat) tahun.
5. Bahwa dalil Tergugat nomor 3, diakui Tergugat akan mampu menafkahi secara finansial, ada rumah tempat tinggal yang baik, dan kendaraan (mobil) yang harganya mencapai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Tetapi itu dipakai hanya untuk kesenangannya sendiri padahal di balik itu, Tergugat adalah seorang yang kikir, kejam, dan diktator terhadap Penggugat. Penggugat merasa dipedakukan tidak sebagai mana layaknya sebagai seorang istri. Saat ini Penggugat sedang berusaha menata karir lagi selayaknya sebagai seorang dengan latar belakang pendidikan Sarjana Arsitektur, yang Penggugat tinggalkan selama berumah tangga dengan Tergugat, sambil mengelola sebuah restoran di Bandung yang didukung oleh kedua orang tua Penggugat, sehingga Penggugat merasa akan sangat mampu untuk membiayai dan mendidik anak-anak Penggugat ANAK 1.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk mengesampingkan segala dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana yang dimohonkan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 13 Juni 2013, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakuinya;



## 7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat menolak dalil replik pada pointer 3, yaitu ..... dst.: (tidak dikutip kembali oleh Majelis, karena sesuai dengan isi replik pointer 3 dimaksud).

Bahwa terhadap dalil ini Tergugat jawab sebagai berikut : Bahwa dalil ini menyesatkan, rancu dan mengada-ada, serta sangat subyektif, ibarat pepatah “ada api ada asap”, “adanya akibat tentu da sebab”; Jika menyimak dalil tersebut secara seksama, bahwa Tergugat dilihat hanya sisi kejelekannya saja, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan Tergugat tidak pernah menjelek-jelekkan Penggugat, apalagi melarang Penggugat memakai pakaian muslimah, adalah tidak benar dan Penggugat tidak dapat dalil tuduhan tersebut. Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat pada waktu itu, Tergugatanggapi dengan tenang dan tanpa emosi, karena memenag hubungan pasutri sudah tidak harmonis lagi, dan fakta hukum Penggugat yang mmeninggalkan Penggugat, yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama.

Fakta hukum menunjukkan jika uraian dali-dalil itu benar, mengapa pada saat mengajukan gugatan perceraian tidak serta merta dimintakan hak asuh anak ANAK 1 kepada Pengadilan Agama Cimahi? bahwa Tergugat tidak pernah mengajarkan kepada anak ANAK 1 untuk tidak hormat kepada ibunya. Sampai sekarang komuunikasi melalui telepon antara Penggugat dengan anak ANAK 1 berlangsung secara normal;

- 3 Bahwa Tergugat menolak dalil replik pada pointer 3, yaitu ..... dst.: (tidak dikutip kembali oleh Majelis, karena sesuai dengan isi replik pointer 3 dimaksud).

Bahwa Penggugat tidak memahami secara mendalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan membuat dan menafsirkan batasan-batasan umur anak.

Bahwa berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1)). Penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam CRC (Convention on the right of the child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Vide Buku : Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, disusun oleh Drs. H. Ibnu Anshori, SH. MA – KPAI 2007);

Dengan demikian maka Tergugat tetap dalam dalil pada pointer 6 (enam) dimaksud dalam jawaban.

- 4 Bahwa Tergugat menolak dalil replik pada pointer 4 (empat), yang mendalilkan yaitu ..... dst.: (tidak dikutip kermali oleh Majelis, karena sesuai dengan isi replik pointer 4 dimaksud).

Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat tanggapi sebagai berikut : Tergugat dalam mengasuh ANAK 1, umur 4 (empat) tahun, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selengkapnya berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;



## 8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat ..... dst. sampai “.....Demikian pula Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup dan cakap untuk mengasuh anak tersebut” (tidak dikutip kembalikan oleh Majelis, karena sesuai dengan isi jawaban Tergugat pointer 8 dan 9 jawaban tersebut di atas).

Sehingga gugatan Penggugat harus ditolak; “

- 5 Bahwa Tergugat menolak dalil replik pada pointer 5 (lima), yang mendalilkan yaitu ..... dst.: (tidak dikutip kembalikan oleh Majelis, karena sesuai dengan isi replik pointer 5 dimaksud).

Bahwa terhadap dalil replik Penggugat ini Tergugatanggapi sebagai berikut : Bahwa dalil replik ini tidak ada relevansinya sama sekali dengan gugatan Penggugat, yang seakan-akan mengungkapkan isi hatinya alias “curhat”, dengan menjelek-jelekkan Tergugat. Namun tidak pernah introspeksi diri, selama menjadi istri dan sebagai ibu anak ANAK 1. Meninggalkan rumah tangga, suami dan anak dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mau dan tidak mampu untuk mengasuh dan mendidik anak ANAK 1. Dan sampai saat ini tidak terbantahkan lagi, anak ANAK 1 dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya merasa aman, nyaman dan bertumbuh kembang fisiknya dan psikisnya secara baik.

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Tergugat tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, mengesampingkan dalil-dalil replik dari Penggugat dan memutuskan, “Menolak gugatan Penggugat seluruhnya”, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

### MENGADILI :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### ATAU :

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 Foto copy dari Salinan Surat Putusan PA Cimahi No. 849/PdtG/2012/PA.Cmi. tertanggal 03-09-2012, (bukti P.1);
- 2 Foto copy dari Akta Cerai No. 2922/AC/2012/PA.Cmi. tertanggal 03-09-2012 (bukti P.2);
- 3 Foto copy dari Akte kelahiran ANAK 1 No. AL.6380063259 tertanggal 24-06-2008 (bukti P.3);
- 4 Foto copy dari Surat dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat tertanggal 07-09-2012 (bukti P.4);



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto copy dari Surat dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, Surat tanda penerimaan pengaduan anak No. 0344/KomnasJa-Ks/V/2012 (bukti P.5);

Bahwa seluruh alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan duplik, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Foto copy dari Kartu Keluarga A/n TOMJ DWI MULTAHANDOKO, No. 3270822020800095 (bukti T. 1);
- 2 Foto copy dari Kutipan Akta Kelahiran No. 7648/U/P/2008, A/n. ANAK 1, diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Bekasi (bukti T. 2);
- 3 Foto copy dari Akta Cerai Nomor: 2922/AC/2012/PA/\*) Cmi. Yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cimahi Kias 1 A, tanggal (bukti T.3);
- 4 Foto copy dari Resume Pasien Rawat inap A/n. Anabei, dari RS ibu Anak & Klinik Spesialis, tanggal Masuk 28 Mei 2009, tanggal keluar 31 Mei 2009 (bukti T.4);
- 5 Foto copy dari Kwitansi Uang Pangkai masuk Sekolah TK A an. Anabei di Abata Preschool, tanggal 8 Mei 2012 (Rp. 3.570.000,-) (bukti T.5);
- 6 Foto copy dari Kwitansi Uang Kegiatan Sekolah TK A an. Anabei di Abata Preschool, tanggal 8 Mei 2012 (Rp. 1.900.000,-) (bukti T.6);
- 7 Foto copy dari Kwitansi Uang SPP Sekolah TK A an. Anabei di Abata Preschool, tanggal 6 Desember 2012 (Rp. 450.000,-) (bukti T.7);
- 8 Foto copy dari Kwitansi Uang SPP Sekolah TK A an. Anabei di Abata Preschool, tanggal 9 Nopember 2012 (Rp. 450.000,-) (bukti T.8);
- 9 Foto copy dari Kwitansi Uang Seragam Sekolah TK A an. Anabei di Abata Preschool, tanggal 8 Mei 2012 (Rp. 400.000,-) (bukti T.9);
- 10 Foto copy dari Kwitansi Uang Form Pendaftaran Sekolah TK A an. Anabei di Abata Preschool, tanggal 8 Mei 2012 (Rp 200.000,-) (bukti T.10);
- 11 Foto copy dari Laporan Penilaian Perkembangan Peserta Didik Taman Kanak-Kanak, An. ANAK 1 di ABATA A Preschool tertanggal 22 Desember dan 14 Juni 2013 (bukti T.11);
- 12 Foto copy dari Laporan Perkembangan Santri TPQ LEVEL 1 SEMESTER GENAP 2012/2013 An. ANAK 1 dari ABATA, tertanggal 13 Juni 2013 (bukti.12);
- 13 Foto copy dari Surat dari Komisi Nasional Perlindungan Anak No.: 090/Komnaspas /V/ 2012, Perihal Mohon Informasi dan Klarifikasi, tanggal 14 Mei 2012, yang ditujukan kepada TERGUGAT (bukti T.13);
- 14 Foto copy dari Portofolio / Dana Investasi Ciptadana An. TERMOHON QQ ANAK 1 Account # 2807, Per 1 Mey 2013, Saldo Rp. 11.307.076,12,- (bukti T.14);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 15 Foto copy dari Portofolio / Dana Investasi Ciptadana An. TERMOHON Account # 2472, Per 1 Mey 2013, Saldo Rp. 3.968.242,62 (bukti T.15);
- 16 Foto copy dari Foto 1 : Anabel, dkk dalam Pesta Perpisahan TK B di Kota Wisata, bulan Juni 2013 (bukti T.16);
- 17 Foto copy dari Foto 2 : Anabel dkk, dalam Kegiatan Sekolah TK A ke Cironori, bulan Mei 2013 (bukti T.17);
- 18 Foto copy dari Foto 3 : Anabel dkk, dalam Kegiatan Sekolah ke Taman Mekarsari, bulan April 2013 (bukti T.18);
- 19 Foto copy dari Foto 4 : Anabel, kegiatan berenang ui Sport Club Kola Wisata, bulan Maret 2013 (bukti T. 19);
- 20 Foto copy dari Foto 5 ; Anabel, kegiatan berenang di Sport Club Kota Wisata, bulan Maret 2013 (bukti T.20);
- 21 Foto copy dari Foto 6 ; Anabel, kegiatan berenang di Sport Club Kota Wisata, bulan Maret 2013 (bukti T.21);
- 22 Foto copy dari Foto 7 : Anabel, mengikuti Manasik Haji di Masjid A Tien TMII, bulan Januari 2013 (bukti T.22);
- 23 Foto copy dari Foto 8 : Anabel sedang bermain dengan teman-temannya di rumah TERGUGAT, bulan Desember 2012 (bukti T.23);
- 24 Foto copy dari Foto 9 : Anabel sedang berwisata di Resto Apung Sentul, dengan Nn. R (Calon Istri TERGUGAT) (bukti T.24);
- 25 Foto copy dari Foto 10 : Anabel sedang berwisata dengan TERGUGAT dan Calon Istri TERGUGAT (Nn. R) di Taman Wisata Matahari Bogor. bulan Maret 2013 (bukti T.25);
- 26 Foto copy dari Foto 11 : Anabel sedang Wisata di Batunight Spetaculer bersama R, Calon Istri TERGUGAT, bulan April 2013 (bukti T – 26);
- 27 Foto copy dari Foto 12 : Anabel sedang berwisata di Resto Apung Sentul, dengan Nn. R (Calon Istri TERGUGAT) (bukti T.27);
- 28 Anabel seciang berwisata di Resto Apung Sentui, Jl \2 dengan Nn. R (Calon Istri TERGUGAT) (bukti T.28);

Bahwa seluruh alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, kemudian diberi kode T.1 sampai dengan T.28;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dalam persidangan guna meneguhkan gugatan, replik dan dalil-dalilnya, masing-masing yaitu :

1 SAKSI PEMOHON 1, umur 60 tahun, saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulu sebagai suami istri, yang dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK 1 umur 4 tahun;



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat bercerai dengan Tergugat sekitar tahun 2012;
  - Setelah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat sebagai Ayah kandungnya sampai dengan sekarang;
  - Saat ini Penggugat ke Pengadilan untuk mengurus hadhona anak;
  - Saksi mengetahui kondisi anak tersebut, saat ini dalam keadaan sehat, hal ini saya ketahui melalui telepon;
  - Bahwa Penggugat pernah bertemu langsung dengan anaknya hanya satu kali, itu pun pertemuan yang kedua, sedangkan pertemuan pertama di sekolah, tetapi tidak diperbolehkan oleh kepala sekolah;
  - Bahwa sikap Penggugat terhadap anaknya berperilaku jujur, baik dan bersifat keibuan dan perhatian;
  - Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan prilen sebagai arsitektur, pekerjaannya dapat dilakukan di rumah, dan Penggugat mempunyai usaha rumah makan;
  - Bahwa dengan pekerjaannya tersebut, Penggugat seorang Ibu yang bekerja keras, penuh tanggung jawab baik nafkah sehari-hari maupun pendidikan dan kesehatan dan Penggugat memiliki waktu luang untuk mengurus anak tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat setiap bulannya;
  - bahwa Penggugat taat beribadah menjalankan ajaran Agama Islam, dan rajin shalatnya;
  - Bahwa perilaku Penggugat bersifat jujur, amanah dalam membimbing anaknya dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik ;
  - Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut ikut bersama Tergugat, sebagai ayah kandungnya dan disekolahkan di sekolah Islam TK ABATA PRESCHOOL;
  - Bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, setahu saksi, Penggugat hanya mengajukan gugatan perceraian saja tidak disertai gugatan pengasuhan dan pemeliharaan anak;
- 1 SAKSI PEMOHON 2, umur 58 tahun, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Termohon telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, tetapi dilarang oleh kuasa hukum Penggugat karena pada waktu itu kondisinya tidak tepat;
  - Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat mengajukan perceraian, saat itu tidak serta mengajukan gugatan hak asuh anak;
  - Bahwa saksi pernah berkunjung dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perceraian, dan para pihak mengurus anak ANAK 1 sebagaimana layaknya orang tua, dan saya ketika itu ikut membantu mengurus anak dimaksud;
- 2 SAKSI PEMOHON 3, umur 21 tahun, saksi adalah orang lain (bukan keluarga Penggugat) :
- Bahwa baru mengenal Penggugat dan Tergugat sejak proses persidangan ini;



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu itu Tergugat menyerahkan barang-barang milik Penggugat, yang diterima langsung oleh Penggugat di lapangan parkir, selebihnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan pula 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dalam persidangan guna meneguhkan jawaban / bantahan, duplik dan dalil-dalilnya, masing-masing yaitu :

1 SAKSI TERMOHON 1, umur 57 tahun, saksi adalah paman Tergugat, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri, yang kemudian bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi, Bandung sekitar pada tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan para pihak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1, umur 4 tahun, sejak terjadi perceraian para pihak, anak tersebut tinggal bersama Tergugat, sebagai ayah kandungnya sampai saat ini dalam keadaan sehat, hal ini saksi ketahui, karena Tergugat dan anaknya sering berkunjung / bermain ke rumah saksi, dan sebaliknya saksi suka berkunjung ke rumah Tergugat, atau saksi berkomunikasi via telepon;
- Bahwa Penggugat pernah 1 (satu) kali datang menjumpai anaknya di sekolah, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat, saat itu Tergugat sedang bekerja di kantor. Penggugat tidak dapat bertemu langsung dengan ANAK 1, karena dilarang oleh Kepala Sekolah, saat itu anak dimaksud sedang belajar;
- Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK 1 1 (satu) kali pada pertemuan yang kedua;
- Bahwa saksi pernah menyarankan agar Tergugat mempertemukan Penggugat dengan anaknya, dan dilakukan oleh Tergugat dengan mengkomunikasikan via telp., tetapi tidak diangkat oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat jujur dan bersifat kebapaan, serta perhatian kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat bertanggungjawab menafkahi anaknya, pendidikan dan kesehatannya, serta mempunyai waktu luang untuk mengurus anaknya karena Tergugat mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Tergugat dalam mengasuh anak ANAK 1 dibantu oleh seorang pembantu rumah tangga;

1 SAKSI TERMOHON 2, umur 53 tahun, saksi adalah tante dari Tergugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan (selengkapnya pada Brita Acara Persidangan) sebagai berikut :

- Bahwa anak ANAK 1 dalam keadaan sehat dan periang;
- Bahwa Tergugat mengantarkan anaknya ke sekolah Islam TK ABATA Preschool, sebelum Tergugat pergi ke kantor, dan menjemput anak tersebut sepulang sekolah;
- Bahwa Tergugat mengajak anaknya rekreasi, setiap liburan;



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Hal ini saksi ketahui karena Tergugat dan anaknya sering berkunjung / bermain ke rumah saksi, dan sebaliknya saksi suka berkunjung ke rumah Tergugat, atau saksi berkomunikasi via telepon;

1. SAKSI TERMOHON 3, umur 41 tahun, saksi adalah dahulu adalah tetangga Tergugat selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa anak Tergugat yang bernama ANAK 1 tinggal bersama dengan Tergugat, dalam keadaan sehat, dan periang;
- Bahwa anak Tergugat disekolahkan oleh Tergugat di sekolah Islam, diantar jemput oleh Tergugat, serta diajak berrekrasi setiap liburan;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap, dan dapat membiayai anak untuk nafkah, pendidikan, dan kesehatan, memiliki waktu luang untuk mengurus anaknya;
- Bahwa Tergugat taat beribadah, rajin shalat, jujur, amanah, serta tidak memperlakukan terhadap anaknya dengan perlakuan yang tidak baik;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan Tergugat bersama anaknya, karena anak Tergugat sering bermain dengan anak saya (saksi) di rumah saksi;

Menimbang, bahwa, Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat untuk selengkapnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak ANAK 1 dalam persidangan, yang dengan acara disesuaikan dengan usia dan tingkat kecerdasan anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak ANAK 1 memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak ANAK 1 sudah bersekolah di TK kelas B (TK Islam Abata, dengan mendapat ranking 1 (satu);
- Bahwa anak ANAK 1 jika sudah lulus / tamat dari sekolah SD ingin ikut bersama Tergugat (ayah kandung);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 September 2013, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan dalil-dalinya, dengan petitum :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) anak yang bernama ANAK 1 perempuan, umur 4 (empat) tahun berada pada PENGUGAT selaku ibu kandung;
- Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK 1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad), walaupun ada upaya hukum dari pihak Tergugat;

6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 September 2013, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dalildalinya, dengan petitum :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk selengkapny, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk maksud tersebut, namun tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena dalam usaha perdamaian, Majelis Hakim telah melakukan pula perdamaian melalui mediasi, namun gagal mendamaikan para pihak, maka hal ini tlah ssuai dengan yang dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan identitasnya bertempat tinggal di wilayah Kab. Bogor, Jawa Barat, oleh karena PA Cibinong berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dahulu sebagai suami istri yang sah, yang kemudian bercerai pada tahun 2012, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pokok Surat Gugatan (Prihal), Penggugat hanya mengajukan Gugatan Hak Pengasuhan Anak, sedangkan dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat mengajukan Gugatan Hak Pengasuhan Anak dan Biaya Pemeliharaan Anak, yakni gugatan gabungan dalam materi pokok perkara (Kumulasi Objektif);

Menimbang, bahwa dalam kumulasi gugatan, dalam perkara a quo adalah kumulasi obyektif, yang berbeda dari yang disebut pada Prihal pokok perkara, karena adanya penambahan gugatan biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang pada petitumnya disebutkan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) anak yang bernama ANAK 1 perempuan, umur 4 (empat) tahun berada pada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK 1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad), walaupun ada upaya hukum dari pihak Tergugat;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan Replik Penggugat, Tergugat membantah dan monalal seluruhnya, sebagaimana disebutkan dalam petitum jawaban dan Dupliknya, yaitu :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan mendalilkan sebagaimana disebut dalam posita nomor 3, yang pada pokoknya adalah :

1. anak yang bernama ANAK 1, umur 4 (empat) tahun adalah anak sah Penggugat dan Tergugat, yang berusia masih di bawah usia mumayyiz;
2. Penggugat ingin mendidik dan memang sudah menjadi kewajiban penggugat selaku ibu kandungnya untuk mengasuh anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat paling tidak sampai ia dinyatakan dewasa/cukup umur menuntut hukum dan undang-undang;



- 3 Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika anak dipisahkan dari Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 4 Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat sering bertabiat tidak baik dan kasar terhadap anak, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, walaupun oleh Penggugat alasan demikian tidak diuraikan secara keseluruhan pada saat gugatan cerai diajukan dalam perkara No. 849/Pdt.G/2012/PA.Cmi.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Penggugat, sebagian dibenarkan, dan sebagian lainnya dibantah sebagaimana disebut dalam jawaban posita nomor 4, point 1, 2 dan 3, yaitu :

- 3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil 3 (tiga) gugatan, yang intinya ingin mengasuh ANAK 1, umur 4 (empat) tahun dan Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika dipisahkan dari Penggugat, dengan alasan :
  - 1 Bahwa ANAK 1, umur 4 (empat) tahun sejak lahir sampai sekarang hidup terus menerus tinggal bersama dengan Tergugat. Berpisahnya ANAK 1, umur 4 (empat) tahun dengan Penggugat dikarenakan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman Tergugat bersama anaknya;
  - 2 Bahwa secara fisik dan psikologis ANAK 1, umur 4 (empat) tahun sangat baik, tidak mengalami gangguan dan hambatan, serta merasakan nyaman dan aman diasuh oleh Tergugat;
  - 3 Bahwa setiap ditanyakan kepada ANAK 1, umur 4 (empat) tahun, mau tinggal bersama papah atau mamahnya, ia sudah bisa menjawab :”ingin tinggal di sini”; berarti anak sudah mempunyai hubungan batin dengan ayah dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan repliknya yang menyatakan tetap dengan gugatan dalilnya, sedangkan Tergugat mengajukan dupliknya yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik dan duplik didapat fakta sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, yang kemudian bercerai pada tahun 2012 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi, No. 849/Pdt.G/2012/ PA.Cmi. tertanggal 18 September 2012;



# 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, berumur 4 (empat) tahun;
- 3 Sebelum terjadi perceraian, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat;
- 4 Anak ANAK 1 sejak lahir, selama Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di alamat tersebut pada poin 3 (tiga) di atas, dan setelah ditinggal oleh ibunya (Penggugat), anak ANAK 1 pun tetap tinggal di alamat tersebut bersama ayah kandungnya (Tergugat) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mempertahankan hak, atau menyebutkan suatu perbuatan, atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, sebagaimana dimaksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan dan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan alat bukti copy dari Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang untuk itu, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna;
- Bahwa alat bukti P.1, P.2, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah, yang kemudian bercerai;
- Bahwa alat bukti P.3, membuktikan bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK 1, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan copy dari surat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Alat bukti ini bukan merupakan akta otentik;
- Bahwa alat bukti P.4 dan P.5 hanya merupakan bukti awal, yang menerangkan adanya laporan dari Penggugat kepada lembaga yang menangani masalah perlindungan anak;
- Bahwa alat bukti P.4 dan P.5 ini bukan merupakan bukti otentik yang menyatakan dan yang dapat membuktikan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002;
- Bahwa dengan alat bukti P.4 dan P.5 ini tidak dapat dibuktikan bahwa anak ANAK 1 tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai untuk anak seumur anak



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002;

- Bahwa dengan alat bukti P.4 dan P.5 ini tidak dapat dibuktikan pula bahwa anak ANAK 1 terganggu perkembangan fisik dan psikologisnya, karena tidak berada bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana rasa yang dikhawatirkan oleh Penggugat;
- Bahwa dengan alat bukti P.4 dan P.5 ini tidak dapat pula dibuktikan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak ANAK 1, selama keberadaan anak tersebut tinggal bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002;
- Bahwa dengan alat bukti P.4 dan P.5 ini tidak dapat pula dibuktikan bahwa kepergian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan anaknya karena untuk menghindarkan diri dari tekanan psikis dan kemungkinan bahaya fisik karena kekejaman dan sikap Tergugat yang selalu saja menyalahkan segala sikap Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa alat bukti tertulis P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat meneguhkan gugatan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 3, yaitu : “..... Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika anak dipisahkan dari Penggugat selaku ibu kandungnya, apalagi Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat sering bertabiat tidak baik dan kasar terhadap anak, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan dan dalil-dalilnya, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing atas nama :

- 1 SAKSI PEMOHON 1, umur 60 tahun, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- 2 SAKSI PEMOHON 2, umur 58 tahun, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- 3 SAKSI PEMOHON 3, umur 21 tahun, saksi adalah orang lain (bukan keluarga Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap para saksi tersebut dan kesaksiannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi atas nama SAKSI PEMOHON 1, dan SRI SUHARTI binti M. AKSAD kedua-duanya adalah bapak dan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa dari kesaksian para saksi yang ingin diketahui adalah apakah Penggugat dan Tergugat sebagai orang cakap menurut hukum untuk dapat mengasuh dan memelihara anak kandungnya yang masih belum berusia 12 tahun, atau masih di bawah usia mumayyiz;
- Bahwa kedua orang saksi tersebut di atas adalah keluarga sedarah garis lurus ke atas dari pihak Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) poin 1 HIR, Jo. Pasal



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1910 ayat (2) KUH Perdata termasuk saksi yang tidak cakap menjadi saksi dan tidak dapat didengar kesaksiannya;

- Bahwa saksi atas nama SAKSI PEMOHON 3, bukan keluarga sedarah dari Penggugat, baik sedarah garis lurus ke atas atau semenda;
- Bahwa saksi atas nama SAKSI PEMOHON 3 hanya memberikan keterangan bahwa Tergugat menyerahkan barang-barang milik Penggugat, yang diterima langsung oleh Penggugat di lapangan parkir, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi atas nama SAKSI PEMOHON 3 tidak dapat menjelaskan apakah Penggugat dan Tergugat sebagai orang cakap menurut hukum untuk dapat mengasuh dan memelihara anak kandungnya yang masih belum berusia 12 tahun, atau masih di bawah usia mumayyiz;
- Bahwa dengan saksi atas nama SAKSI PEMOHON 3 tidak dapat pula dibuktikan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak ANAK 1, selama keberadaan anak tersebut tinggal bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan kesaksian yang diberikan oleh para saksi atas nama SAKSI PEMOHON 1, dan SRI SUHARTI binti M. AKSAD, dan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai persaksian saksi atas nama SAKSI PEMOHON 3 merupakan kesaksian seorang saksi saja, karena kesaksian 2 (dua) orang saksi lainnya tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan / kesaksian dari satu orang saksi saja (Unus testis, nulus testis) di dalam hukum tidak boleh dipercaya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 169 HIR, Jo. Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menolak kesaksian yang diberikan oleh satu orang saksi atas nama SAKSI PEMOHON 3;

Menimbang, bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk menjamin hak-hak anak terlindungi, tidak terganggu, apalagi dilanggar, apakah hak itu yang berhubungan dengan perkembangan fisik jasmani, mental-psikis, dan atau perkembangan rohaninya, khususnya agama anak itu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak pengasuhan anak dengan mengambil dasar dari Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang bunyi selengkapnya adalah : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam : -----

- 1 Pasal 156 huruf a (KHI): “Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali ..... “;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 105 huruf b (KHI) : “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya”;
3. Pasal 156 huruf b (KHI) : “Anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa terhadap isi pasal-pasal KHI tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa Pasal 105 huruf a KHI menurut pandangan Ilmu Hukum adalah bersifat umum / *lex generalis*, atau menurut ilmu Ushul Fiqh adalah “*aam yuraadu bihil khusus*”, yaitu lafal umum yang maksudnya adalah khusus, yaitu apabila ibunya bersama-sama anaknya, atau ibunya bersama-sama anaknya dan ayahnya. Tetapi dalam perkara a quo adalah ibunya tidak tinggal bersama-sama lagi dengan anaknya, karena Penggugat telah meninggalkan rumah dengan tekad, pokoknya apapun saja caranya agar bisa keluar dari rumah tanpa berpikir macam-macam dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan anaknya sebagaimana dinyatakan dalam posita replik Penggugat poin 2. Hal ini merupakan pengakuan dari Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a KHI dinyatakan, yang intinya bahwa pemeliharaan anak adalah hak ibunya, sedangkan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b (KHI) dinyatakan yang intinya anak yang berhak atas pemeliharaan dimaksud;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah, juz II, halaman 289 :

Artinya :

“Hadlanah adalah hak anak, karena ia memerlukan orang untuk memperhatikannya, memelihara dan melaksanakan segala urusannya, serta mengawasi pendidikannya, tetapi hak anak yang dipelihara lebih kuat daripada hak orang yang memeliharanya, dan anak kecil tidak gugur hak hadlanahnya, apabila orang yang berhak merawatnya telah menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b KHI yang maksudnya bahwa anak berhak memilih ia akan ikut kepada ayah atau ibunya adalah anak yang sudah mumayyiz, atau sudah mencapai umur 12 tahun; Terhadap isi dari kedua Pasal ini Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan mumayyiz bukan hanya dibatasi dengan batasan usia ansikh, tetapi adalah dikarenakan anak tersebut sudah dapat menentukan dan menyatakan sikapnya, dapat menyatakan pikirannya dan didengar pendapatnya;



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa anak ANAK 1 adalah anak yang sudah dapat menentukan dan menyatakan sikapnya, dapat menyatakan pikirannya dan didengar pendapatnya, walaupun ia secara nyata baru berusia 5 (lima) tahun, hal ini sebagaimana telah dinyatakan oleh ANAK 1 dalam persidangan, yang berani dan mampu menyatakannya sesuai dengan perkembangan usia dan tingkat kecerdasannya, sehingga anak ANAK 1 dapat dikatakan sudah mumayyiz;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pendapat anak ANAK 1 yang mengatakan bahwa ia setelah lulus / tamat belajar dari SD nanti akan ikut tinggal bersama ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan memastikan apakah hak-hak anak tersebut ic. anak ANAK 1 terlindungi, tidak terganggu, apalagi dilanggar selama anak tersebut berada pada Tergugat, maka Majelis Hakim perlu melihat dan mendengar langsung keadaan dan keterangan dari anak ANAK 1 dalam persidangan yang acaranya disesuaikan dengan tingkat usia dan kadaan anak itu, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 10 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak ANAK 1 dalam persidangan didapat fakta hukum bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat, mendapatkan hak pendidikannya, yaitu dia bersekolah di TK Islam ABATA, serta mendapatkan rasa kenyamanan di sekolah tersebut dengan berhasil meraih ranking 1 (satu), dan anak tersebut secara psikologis sejak berpisah dari Penggugat (sebagai ibu kandungnya) paling tidak selama kurang lebih 1 (satu) tahun setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak terganggu agama yang dianutnya, Islam, sebagaimana agama kedua orang tuanya yaitu Islam, karena anak tersebut disekolahkan di sekolah yang berbasis agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan kenyataan selama anak ANAK 1 berada pada Tergugat, maka kekhawatiran Penggugat tentang perkembangan fisik dan psikologi jika anak dipisahkan dari Penggugat selaku ibu kandungnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa apabila gugatan hak asuh atas anak ANAK 1 yang diajukan oleh Penggugat didasari oleh rasa khawatir yang akan terjadi pada masa yang akan datang, maka dalil yang dijadikan alasan hukum tersebut merupakan hal yang premature, karena hal-hal yang dikhawatirkan belum tentu akan terjadi, apalagi hal-hal yang dikhawatirkan tersebut memang senyatanya tidak terjadi, selama anak tersebut tidak dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, paling tidak selama setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar itu Majelis Hakim menolak alasan hukum Penggugat yang bersifat premature;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan dan dalil-dalinya tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim harus menolak gugatan Penggugat yang meminta agar Penggugat ditetapkan hak pengasuhan anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(hadhanah) atas yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 4 (empat) tahun berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok perkara ditolak, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan lainnya yang bukan merupakan pokok perkara (acesoris) seluruhnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini terkait langsung dengan bidang perkawinan, yang merupakan akibat langsung dari terjadinya perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala pertaturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 446.000,00 (empatatus empatpuluhenam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 H. oleh kami **Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ISTI'ANAH, M. H.** dan **Drs. SUBARKAH, S. H., M. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. Hj. TATI SUNENGSIH, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Dra. ISTI'ANAH, M. H.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. SUBARKAH, S. H., M. H.**

Panitera Pengganti

ttd



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. TATI SUNENSIH, SH., MH.**

**Rincian Biaya**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 355.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Materei</u>	Rp 6.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 446.000,00</b>

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

**Drs. HARUN AL RASYID**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)